

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompetensi Absolut Peradilan Militer sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) merupakan kompetensi yang didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan serta masyarakat sipil yang melakukan perkara pidana bersama-sama dengan prajurit dan berdasarkan keputusan Panglima TNI dan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh peradilan militer.

Kompetensi absolut yang didasarkan pada subjek pelaku sebagai Prajurit berakibat pada luasnya cakupan jenis tindak pidana yang dapat diadili oleh peradilan militer termasuk tindak pidana umum. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia, khususnya *equality before the law* sebagaimana yang di maksudakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan karena akan diadilinya pelaku tindak pidana umum dari kalangan militer (Prajurit) di peradilan militer dan akan diadilinya pelaku tindak pidana umum dari kalangan masyarakat umum (sipil) akan mengakibatkan dua proses pencarian keadilan yang berbeda (dalam hal ini perkara pidana umum yang terjadi bukanlah perkara koneksitas).

Sementara, di dalam peradilan militer terdapat hal-hal yang akan menciderai pencarian keadilan itu sendiri. **Pertama**, tidak adanya independensi peradilan militer. Hal ini terlihat dari kewenangan Panglima TNI khususnya

mengenai pemberhentian hakim oleh panglima (Pasal 25 HAPMIL), pembentukan Majelis Kehormatan (Pasal 25 ayat (3) *jo.* Pasal 1 HAPMIL), pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (Pasal 29 HAPMIL) dan penentuan keberlanjutan perkara (Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 123 HAPMIL).

Kedua, Intervensi kinerja peradilan oleh peran lembaga Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang dapat mengganggu ke-independen-an penyidik. Penyidik harus melaksanakan perintah Ankum (Pasal 71 ayat (2) huruf a HAPMIL/termasuk mengenai penanggungan penahanan, penangkapan), melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Ankum (Pasal 71 ayat (2) huruf b HAPMIL), menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Papera dan Ankum (Pasal 72 ayat (2) HAPMIL). Peran-peran dari Panglima, Papera dan Ankum tersebut tidak sejalan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya peradilan bebas dan tidak memihak (independen dan imparsial).

Atas dasar hal-hal tersebut, maka perlu untuk merevisi HAPMIL. Khususnya mengenai Pasal 9 angka 1 yang memuat Kompetensi Absolut Peradilan Militer dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan independensi dan imparsialitas peradilan. Karena hanya dengan demikian prinsip-prinsip negara hukum Indonesia seperti *equality before the law*, peradilan yang independen dan imparsial, serta perlindungan hak asasi manusia dapat dilaksanakan. Khusus mengenai kompetensi abasolut peradilan militer, perlu untuk merubahnya yang semula didasarkan pada subjek (pelaku) dirubah menjadi didasarkan pada jenis tindak pidana (tindak pidana militer). Serta perlu ada batasan yang jelas mengenai cakupan tindak pidana militer dan tindak pidana umum.

B. Saran

Pemerintah dalam hal untuk merevisi HAPMIL harus tegas dan jeli. Ketegasan sangat diperlukan karena selama ini keinginan untuk merevisi HAPMIL khususnya mengenai kompetensi absolut sebenarnya sudah ada sejak dikeluarkannya TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi hingga sekarang keinginan tersebut belum dapat direalisasikan oleh pemerintah.

Adapun kejelian pemerintah sangat perlu agar nanti revisi HAPMIL tidak akan lagi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Pemerintah juga harus memprioritaskan revisi HAPMIL dalam Program Legislasi Nasional agar segenap perhatian tertumpu pada revisi HAPMIL. Sebab reformasi pasca orde baru tidak akan tuntas jika revisi HAPMIL belum dilaksanakan. Karena revisi HAPMIL merupakan bagian dari agenda reformasi yang tertunda.

Apabila revisi HAPMIL urung dilakukan oleh pemerintah, maka *Judicial Review* HAPMIL terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pilihan untuk merevisi HAPMIL. Meskipun dengan peluang revisi tersebut akan gagal sebab *Judicial Review* diputus bertolak belakang dengan keinginan untuk merevisi HAPMIL.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Al-Qur'anul Karim

Buku

- Akub, S. M. & Baharu, B., 2012. *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Azhary, M. T., 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewata, M. F. N. & Achmad, Y., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Green Mind Community, 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Huda, Ni'matul, 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- KontraS, 2009. *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer*. Jakarta: Rinam Antartika.
- Mahfud MD, M., 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter M., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi penyunt. Jakarta: Kencana.
- _____, 2014. *Penelitian Hukum*. Revisi penyunt. Jakarta: Kencana.
- Nggilu, Novendri M., 2014. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press.
- Pangaribuan, L. M., 2013. *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Revisi penyunt. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Prasetyo, T., 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Salam, Moch. F., 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, Moch. F., 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- S. & Dillah, H. P., 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, A., 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sunggono, B., 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahir, H. H., 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N. & Hage, M. Y., 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. 4th penyunt. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wantu, Fence M., 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- _____, 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wantu, Fence M., Thalib, Muthia. C. & Imran, Suwitno. Y., 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Jurnal dan Makalah

- Asshiddiqie, J., t.thn. Gagasan Islam tentang Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi. Makalah disampaikan dalam *Acara 70 Tahun Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H.*
- _____, t.thn. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah
- Budi, N. S. & Supriyadi, 2014. Yurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia*, Mei.3(2).
- Prasetyo, T., 2010. Rule of Law dalam Dimensi Negara hukum Indonesia. *Refleksi Hukum*.
- Sagala, P. & Ferdian, F., 2016. Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah disampaikan dalam *Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure*,

Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016.

Sayuti, 2011. Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhary). *Nalar Fiqh*, Desember.IV(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website

Anon., t.thn. *Kapita Selekta Proses Perkara di Pengadilan Militer*. [Online] Available at: <http://www.dilmil-bandung.go.id/portal/peradilan-militer> [Diakses 18 April 2017].

Damang, 2011. *Teori Kedaulatan*. [Online] Available at: <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html> [Diakses 9 April 2017].

- Damang, 2012. *Freies Ermessen.* [Online]
Available at: <http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html>
[Diakses 9 April 2017].
- Damang, 2013. *Konsep Negara Hukum.* [Online]
Available at: <http://www.negarahukum.com/hukum/konsep-negara-hukum.html>
[Diakses 9 April 2017].
- Mys, t.thn. *Prof. Ramly dan Equality Before the Law.* [Online]
Available at: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>
[Diakses 13 April 2017].
- NPS Law Office, t.thn. *Equality Before The Law.* [Online]
Available at: <http://www.npslawoffice.com/equality-before-the-law/>
[Diakses 13 April 2017].